



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor: W16-U6/ *218* /OT.00/4/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI OLEH PENGGUNA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka dipandang perlu membentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Oleh Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Oleh Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua MARI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Pengadilan;
10. Surat Keputusan wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang 22 September 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1979 Tentang Penyusunan arsip;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 Tentang Kearsipan;
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI OLEH PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Oleh Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEDUA : Pegawainya yang ditunjuk pada *dictum* pertama agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 8 April 2020
Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,

Bayu Seno Mahartoyo Sukmo



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ /OT.00/4/2020

Tanggal : 8 April 2020

Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi
Korupsi Oleh Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II

**SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI OLEH PENGGUNA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H. NIP. 19770402 200212 1 002	KETUA	KETUA TIM
2.	LEO SUKARNO, S.H. NIP. 19791022 200212 1 002	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA TIM
3.	SUPRIADI, S.H. NIP. 19731020 199303 1 002	PANITERA	ANGGOTA TIM
4.	SRIPAH NADIAWATI, S.H. NIP. 19861111 200604 2 002	PANITERA MUDA HUKUM	SEKRETARIS TIM
5.	ARIF RACHMAN HAKIM, S.H. NIP. 19881127 201403 1 002	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA TIM
6.	NORYADIN NIP. 19720305 201408 1 001	PENGADMINISTRASI HUKUM	ANGGOTA TIM

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 8 April 2020

Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,

Bayu Seno Mahartoyo Sukmo

